

# TINJAUAN FILSAFAT HUKUMAN DALAM ISLAM TERHADAP OVERSPEL DAN ZINA

**Marli Candra,**  
**Nanda Pricilia Nadhiva**  
mcand23@uinsby.ac.id  
/priciliananda860@gmail.com

UIN Sunan Ampel Surabaya  
Jl. A. Yani 117 Surabaya  
Indonesia

**Abstract:** The article aims to examine the legal philosophy that underlies the punishment of *overspel* written in article 284 of the Indonesia Criminal Code and zina in Islamic criminal law. Apart from studying its philosophical grounds, this article also seeks to understand the differences between *overspel* and zina. This article is a literacy study with interviewing several sources regarding their understanding of both *overspel* and zina. The results showed that there are connections between the community's view of the definition of zina and *overspel*. *Overspel* is a part of zina in its broader meaning. Zina categorised into *zinā al-lamam*, namely all immoral act, *zinā muḥṣan*, which is illegal sexual intercourse by married couples and *zinā ghair muḥṣan* for unmarried people. *Overspel* fall into the second category, namely *zinā muḥṣan*. The legal philosophy that underlies zina is utilitarian principles, a punishment which aims to achieve future effects such as deterrent influence on society and a rehabilitative result for *zinā ghair muḥṣan*. Whereby *overspel* based on personal losses and regarded as a complaint offence.

**Keywords:** Overspel, Zina, Deterrent and Rehabilitative Result of Punishment.

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan mengkaji filsafat hukum yang mendasari hukuman yang dijatuhkan pada pelaku *overspel* (Pasal 284 KUHP) dan zina dalam Hukum Pidana Islam, di samping perbedaan antara *overspel* dan zina. Artikel ini merupakan hasil kajian literasi dan wawancara terkait pemahaman mereka terhadap keduanya. Hasil kajian menunjukkan adanya keterkaitan pemahaman masyarakat terhadap definisi *overspel* dan zina, bahwa *overspel* merupakan bagian dari zina yang bisa dipahami dengan pemaknaan yang luas. Dalam hokum pidana Islam, bahwa zina terbagi atas: (1) *zinā al-lamam* yaitu maksiat, (2) *zinā muḥṣan*

yaitu hubungan kelamin di luar nikah oleh orang-orang yang sudah menikah, dan (3) *zinā ghair muḥṣan* yaitu hubungan kelamin di luar nikah oleh orang-orang yang sudah menikah. Dengan demikian, *overspel* termasuk dalam katagori *zinā muḥṣan*. Adapun filsafat hukum yang mendasari penghukuman zina adalah filsafat utilitarian, yaitu hukuman yang bertujuan untuk mencapai efek jera bagi masyarakat dan efek rehabilitas bagi pelaku *zinā ghair muḥṣan*. Sedangkan penghukuman *overspel* berdasarkan pada kerugian individu, sehingga termasuk dalam delik aduan.

**Kata Kunci:** *overspel*, zina, Filsafat Hukuman dan Pidana Islam

## Pendahuluan

Kesetiaan merupakan sebuah hal yang sudah seharusnya melekat pada setiap individu terlebih kepada insan yang telah memiliki pasangan. Tolak ukur dari sebuah hubungan selain kejujuran adalah kesetiaan. Apabila terdapat salah satu dari pasangan yang tidak setia maka ibarat pohon yang sudah kehilangan akarnya, tidak dapat berdiri kokoh. Dan ibarat batang adalah kepercayaan jika sudah ada yang mengingkari ketulusan maka akan susah untuk kembali dan perlu waktu lama untuk kembali menumbuhkan kepercayaan terhadap pasangan. Maka dari itu sangat diperlukan sebuah kesetiaan didalam setiap hubungan. Didalam kehidupan rumah tangga, bukan hanya melibatkan perasaan suka atau cinta yang ada di dalam hati namun juga komitmen masing-masing dari individu. Karena pada dasarnya apabila hanya mengandalkan rasa sayang atau suka sebuah hubungan tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Perlu diingat bahwa anak pun akan tumbuh menjadi pribadi yang baik dan jiwa yang berkualitas jika ia tumbuh dan di didik oleh keluarga yang sehat. Sehingga anak seharusnya menjadi pertimbangan bagi orang tua atau pasangan suami isteri sebelum melakukan tindakan perselingkuhan atau *overspel*. Karena jika tindakan ini dilakukan tidak hanya diri pelaku saja atau pasangannya yang memiliki imbas dampak dari perbuatan ini, namun seluruh keluarga besar tak terkecuali anak yang tidak tahu menahu perihal tersebut. Adanya pasal 284 yang menyangkut

*overspel* merupakan sebuah antisipasi undang-undang akan dampak buruk yang ditimbulkan apabila *overspel* tidak merupakan sebuah tindakan pidana. Walaupun secara sosial pasal ini hanya sedikit memberikan dampak, tetapi merupakan bentuk langkah keperdulian akan moralitas masyarakat dan ketahanan lembaga keluarga.

*Overspel* diambil dari bahasa belanda yang tercantum di dalam KUHP yang bisa diartikan berzina atau berselingkuh, namun konteks zina yang dimaksud di dalam *overspel* ini lebih sempit dari makna zina yang difahami di pidana Islam. *Overspel* disini lebih kepada tindakan berhubungan badan antara laki-laki dengan perempuan yang sama-sama sudah memiliki ikatan pernikahan masing-masing dilakukan secara diam-diam atau dapat dikatakan isteri atau suami sahnyanya tidak mengetahui dan tidak menyetujui adanya hal tersebut.<sup>1</sup>

*Overspel* menurut *Noyon-Langemayer* adalah dapat dikatakan berzina apabila orang yang melakukan atau pelaku dari perzinahan tersebut sama-sama telah menikah dan zina hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah sama-sama memiliki keluarga atau pasangan yang sah secara negara.<sup>2</sup> Jadi secara teorinya sudah jelas menyatakan bahwa zina yang dimaksud di dalam makna *overspel* sendiri hanya ditujukan kepada orang atau individu yang telah memiliki keluarga atau pasangan sah dan berselingkuh yang sampai melakukan hubungan badan.

Berkaca dari pendapat ahli hukum lainnya yang telah menafsirkan isi dari WvS (*Wetboek van Strafrecht*) yang mana buku ini adalah sumber hukum pidana peninggalan jaman kolonial Belanda yang masih dipakai di Indonesia hingga detik ini dan masih digunakan sebagai sumber hukum pidana Indonesia melalui penggunaan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Para ahli ini terdiri dari Moelyanto, R. Soesilo, Andi Hamzah, Soenarto

---

<sup>1</sup> Ahmad Sobari, "Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (*Overspel*) Dalam KUHP," *Journal Unas* 2, no. 3 (Nopember 2009): 4.

<sup>2</sup> Ahmad Bahiej, "Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (*Overspel*) dalam Hukuman Pidana Indonesia," *SOSIO-RELIGIA* 2, no. 2 (Februari 2003): 6.

Soerodibroto yang menyatakan melalui penafsirannya bahwa “jika hal tersebut (hubungan badan) yang dilakukan oleh suami atau isteri sah dengan mendapat persetujuan suami atau isteri sah atau dapat dikatakan terdapat sebuah perjanjian mengenai hal tersebut maka pelaku tidak dapat dikatakan telah melakukan *overspel*.<sup>3</sup>

Apabila terdapat seorang wanita pekerja seks komersial menikah dengan pria yang juga bekerja sebagai pemuas hawa nafsu sama seperti yang dilakukan si wanita lalu mereka bersepakat dan menyetujui jika telah menikah pekerjaan mereka tetap berlanjut dan dari masing-masing mengetahui akan hal tersebut maka yang dilakukan suami isteri tersebut tidak dapat digugat dengan gugatan *overspel*. Karena terdapat unsur kesengajaan namun mereka sama-sama mengetahui akan hal tersebut. Jadi tindakan tersebut tidak dapat dipidanakan. Berbeda kasus apabila terdapat seorang suami atau seorang isteri menyewa PSK (Pekerja Seks Komersial) untuk pemuas nafsunya sedang si pasangannya tidak mengetahui akan hal tersebut maka tindakan itu masuk ke dalam kategori *overspel*. Yang mana harus kita ketahui bersama bahwa tindakan *overspel* tidak langsung tiba-tiba ditujukan tanpa adanya unsur dan syarat yang memenuhi dari makna *overspel* itu sendiri.

*Overspel* dan zina merupakan terma yang berbeda dalam dua konsepsi hukum pidana yang berbeda pula. Masing-masing mempunyai unsur yang berbeda dan landasan filosofis hukuman yang pastinya sangat berbeda. Tujuan makalah ini ditulis ialah untuk mengkaji landasan filosofis sebuah hukuman itu ditetapkan, yaitu hukuman pada zina dan *overspel* beserta mengkaji perbedaan antara keduanya.

### **Perbedaan Zina dan *Overspel***

Berbicara mengenai perbedaan *overspel* dengan zina sangatlah menarik, karena terdapat perbedaan signifikan. Sebenarnya apabila kita telisik kembali makna dari *overspel* dengan zina ini adalah sama hanya saja status pelaku yang

---

<sup>3</sup> Bahiej, 7.

membedakan. Zina memiliki ruang lingkup lebih luas dan besar dari pada *overspel*.

Masyarakat Indonesia sendiri pun banyak yang tidak mengetahui bahwa ada kata lain dari perzinahan atau perselingkuhan yakni *overspel*. Mungkin banyak yang beranggapan apabila semua yang berhubungan dengan hubungan badan atau berbaur dengan tindakan seksual dianggap telah melakukan zina. Padahal jika ditarik dan disandarkan pada hukum positif di Indonesia yakni KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), terdapat perbedaan yang begitu mencolok antara zina dengan *overspel* ini. Secara kasat mata, dapat dikatakan bahwa tidak semua tindakan atau kegiatan yang masuk ke dalam zina termasuk kedalam kategori *overspel*. Tetapi dalam hukum pidana positif tindakan zina atau *overspel* ini tidak dikenai sanksi hukuman mati. Hanya saja dikenai sanksi pemidanaan atau kurungan penjara paling lama 9 bulan. Namun segala tindakan atau kegiatan yang termasuk tindakan *overspel* masuk kedalam tindakan atau kegiatan zina.<sup>4</sup>

Zina di dalam agama Islam sendiri memiliki makna bahwa suatu kegiatan seksual yang melibatkan antara seorang laki-laki atau perempuan yang belum atau tidak memiliki hubungan yang sah atau dapat dikatakan hubungan seksual yang illegal.<sup>5</sup> Makna zina inilah yang sampai saat ini berkembang di masyarakat pada umumnya. Sesuai makna dari zina yang dikutip dari buku *Bidāyatul Muḥtadid* yang mengatakan bahwa zina adalah suatu perbuatan hubungan seksual yang terjalin di luar nikah atau pun tidak ada keterkaitan kepemilikan terhadap seorang budak atau hamba sahaya dan bukan pula sebagai suami istri yang telah menikah sirri.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ira Alia Maherani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati* (Semarang: Unissula Press, 2018), 165.

<sup>5</sup> Zainab 'Abd al-Salām Abū al-Faḍl, *Ināyat al-Qur'ān bi Huqūq al-Insān: Dirāsah Mauḍhū'iyah Fiqhiyyah*, vol. 2 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2008), 260–61.

<sup>6</sup> Budi Kisworo, "Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis," *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 3.

Definisi ini merupakan definisi zina *hudūd* yang pelanggarannya sudah termaktub secara jelas di dalam al-qur'an dan hadits. Sedangkan perbuatan selain yang dimaksud oleh zina *hudūd* masuk dalam katagori maksiat. Hal ini bisa dirujuk kepada hadits nabi yang terdapat pada sohih al-Bukhāry nomor 6612;

قال ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ،  
مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ  
عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّانَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرِزْنَا الْعَيْنَ  
النَّظْرَ، وَزَنَا اللِّسَانَ الْمَنْطِقُ، وَالتَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهَى، وَالْفَرْجُ  
يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ

Terjemahan: Dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan 'kesalahan kecil' daripada hadits riwayat Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya, bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat. Zina mulut adalah berkata. Zina hati adalah berharap dan berkeinginan. Sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya,"

Hadits ini haruslah dibaca dengan merujuk kepada surah al-Najm ayat 32, dimana dibedakan antara maksiat kecil yang cukup dengan istighfar dan zina kabair (besar) yang hukumannya antara rajm dan cambuk 100 kali. Maka, bentuk dari perbuatan zina disini memiliki kategorinya yaitu zina *al-lamam*, zina *muḥṣān*, dan zina *ghair muḥṣan*. Dan masing-masing dari zina tersebut memiliki perbedaan dan hukum yang mengatur masing-masing.

Sedangkan tindakan *overspel* sendiri termasuk kedalam kategori zina *muḥṣan*, dengan mengingat bahwa *overspel* sendiri memiliki syarat khusus untuk dapat dikatakan *overspel*, yakni dalam syaratnya pelaku yang melakukan tindakan bersetubuh atau berselingkuh harus dalam keadaan statusnya telah menikah atau masih memiliki pasangan sah dan pasangan sahnya tidak

mengetahui akan hal tersebut. Sehingga apabila diselaraskan antara perspektif hukum pidana islam dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia maka *overspel* dikatakan sebagai zina *muḥṣan*.

Masyarakat awam sepakat dan setuju dengan pengertian apabila terdapat laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya melakukan hubungan badan adalah sebuah perbuatan zina. Bahkan ada sebagian masyarakat yang mengatakan apabila terdapat pasangan yang bukan mahramnya melakukan hubungan berbau seksual tetapi tidak melakukan penetrasi kelamin dianggap telah berzina seperti melakukan ciuman, meremas payudara, dan sebagainya. Padahal perlu diketahui hal tersebut masuk ke dalam golongan maksiat yang mana hal ini disandarkan dengan perbuatan mereka yang tidak sampai melakukan hubungan badan.

Kata *overspel* sendiri banyak yang belum mengetahui, karena pada dasarnya kata dan kalimat *overspel* ini lebih umum di dunia hukum. Masyarakat awam pun banyak yang tidak mengetahui bahwa *overspel* atau perselingkuhan yang telah berhubungan badan dapat dijerat oleh pasal yang telah diatur di dalam KUHP. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa *overspel* memiliki artian lebih sempit dari pada zina. Ruang yang dimaksud di dalam *overspel* ini lebih terbatas.

Hal ini sangat jauh berbeda dengan zina yang mana tindakan apapun yang berhubungan dengan tindakan atau kegiatan seksual dan disalurkan atau dilakukan oleh atau dengan orang yang bukan mahramnya maka sudah termasuk zina. Namun jangan salah dalam menanggapi zina ini. Karena masyarakat Indonesia banyak yang ciuman atau berpegangan tangan dengan orang yang bukan mahram nya termasuk zina padahal hal tersebut masuk ke dalam kategori maksiat.<sup>7</sup>

Maksiat ini pun juga masuk ke dalam kategori berzina, namun hukumnya pun mungkin juga akan berbeda dengan hal yang memang secara kasat mata telah melakukan hubungan badan.

---

<sup>7</sup> Ibnu Qayyim al-Jawziyah dan Ahmad Tarmudzi, *Penawar Hati yang Sakit* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 68.

Jadi ibarat kata zina adalah induk dari bagan sedangkan ia dibagi lagi oleh beberapa macam lagi yang masuk ke dalamnya. Yakni ada *overspel* yaitu persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan atau lebih yang bukan isterinya atau suaminya serta pasangan sahnya tidak mengetahui akan hal tersebut. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai selingkuh dari pasangan sah.

Lalu ada maksiat yakni hal yang belum sampai dengan kegiatan persetubuhan hanya mengikut sertakan panca indera seperti mata, tangan, bibir dan lain sebagainya. Maksiat ini masuk ke dalam kategori zina *al-laman* yakni zina yang masih melalui panca indera dan tidak melakukan hubungan badan. Namun maksiat pun masuk ke dalam kategori berzina karena kegiatan tersebut dilakukan dengan orang atau individu lain yang bukan mahram atau pasangan sahnya.<sup>8</sup> Maksiat disebut zina karena jalan menuju zina. Maka, sangat jelas sekali ketetapan bahwa mendekati zina saja merupakan hal yang terlarang apalagi melakukan zina itu sendiri.<sup>9</sup>

Sehingga poin yang menjadi perbedaan anatara *overspel* dengan zina ini adalah, jika zina tidak memandang status siapa orang atau individu yang melakukannya baik telah menikah atau masih lajang, baik dalam status perselingkuhan maupun berpacaran, baik statusnya hanya menyewa PSK (Pekerja Seks Komersial) jika telah melakukan hubungan seksual baik telah melakukan hubungan badan dengan penetrasi kelamin secara langsung atau hanya melalui panca indera hal tersebut sudah masuk ke dalam kategori zina, apakah zina maksiat atau zina *ḥudūd*. Sedangkan *overspel* jika ia telah melakukan hubungan seksual melalui penetrasi kelamin dengan wanita atau laki-laki lain yang bukan pasangan sahnya dan suami atau isterinya tidak mengetahui maka hal tersebut dikatakan sebagai *overspel*. Perbedaan ini hanya terletak pada status pelaku yang melakukan hubungan.

---

<sup>8</sup> Al-Jawziyah dan Tarmudzi, 69.

<sup>9</sup> Lihat tafsir QS. al-Isrā' ayat 32 yang menjelaskan keharaman akan segala perbuatan yang akan mendekati kepada perzinahan (zina *ḥudūd*).

## Pandangan Yuridis Mengenai *Overspel*

Membahas mengenai *overspel*, tindakan ini ternyata masuk ke dalam ranah hukum pidana. Namun sebelum masuk lebih jauh mengenai apakah *overspel* ini, saya ingin membahas sedikit mengenai KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Indonesia hingga saat ini dan detik ini menjadikan KUHP sebagai sumber hukum dalam penerapan hukum pidananya.

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sendiri diambil dari penafsiran makna atau isi dari WvS (*Wetboek van Strafrecht*) yang mana WvS (*Wetboek van Strafrecht*) sendiri adalah kitab atau buku sumber hukum pidana peninggalan jaman kolonial Belanda. WvS (*Wetboek van Strafrecht*) sendiri masih berlaku di Indonesia melalui keberlakuan dari KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang mana diadopsi dari WvS (*Wetboek van Strafrecht*). Jadi dapat dikatakan bahwa Indonesia sampai saat ini tidak memiliki buku atau kitab sumber hukum pidana sendiri karena sampai detik ini R-KUHP (Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana) masih belum diuji atau disahkan oleh pemerintah.

Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sendiri terdiri dari 569 pasal ditambah dengan 3 buku, buku pertama berisi mengenai ketentuan-ketentuan umum, buku kedua terdiri dari bab I-VIII, dan buku ketiga berisi mengenai pelanggaran serta hukum pidana lainnya yang tidak termuat dalam pasal tersebut. Hukum pidana sendiri mengandung beberapa asas yakni, asas legalitas yang menunjukkan kekuatan hukumnya dari suatu tindakan, maksudnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak atau kegiatan pidana apabila tidak terdapat hukum atau aturan yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*). Dan selanjutnya ada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Maksudnya tidak dapat dijerat atau dikatakan orang

atau individu sebagai pelaku pidana apabila ia tidak melakukan kegiatan yang masuk ke dalam kategori tindakan pidana.<sup>10</sup>

Andi Hamzah, mengutip pendapatnya von Feuerbach, mengatakan bahwa asas legalitas membawa tiga aturan, yaitu:<sup>11</sup>

1. Adanya undang-undang dalam pengenaan pidana (*nulla poena sine lege*),
2. Pengenaan pidana akan mungkin apabila ada ancaman pidana (*nulla poena sine crimine*),
3. Perbuatan yang diancam pidana melahirkan akibat hukum berdasarkan undang-undang (*nullum crimen sine poena legali*).

Ada pula asas teritorial, maksudnya disini adalah hukum pidana ini terbatas oleh suatu wilayah, hukum pidana ini hanya berlaku di suatu negara yang mengaturnya seperti Indonesia. Jadi hukum pidana yang ada di KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) hanya berlaku di Indonesia saja. Asas Nasionalitas juga masuk ke dalam asas utama yang harus ada di hukum pidana ini. Asas nasionalitas dibagi menjadi dua, yakni nasionalitas aktif dan asas nasionalitas pasif. Asas nasionalitas aktif di dalam hukum pidana memiliki makna yakni seluruh hal yang tercantum di dalam hukum pidana KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali dengan tidak membedakan status atau kasta, dengan tidak melihat agama, gender, suku, dan ras. Sedangkan asas nasionalitas pasif yakni hukum pidana berlaku bagi seluruh kegiatan atau tindakan pidana yang mana kegiatan atau tindakan tersebut tergolong merugikan kepentingan negara.

Memasuki bangunan argumentasi dari topik awal pembahasan mengenai *overspel*, di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sendiri juga disebutkan kata lain selain *overspel* yakni mukah atau gendak yang mana hal ini juga memiliki artian serta makna yang sama dengan kata *overspel* itu sendiri. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) juga mengatur

---

<sup>10</sup> Sobari, "Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (Overspel) Dalam KUHP," 7.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 38-39.

akan tindakan dan kegiatan tersebut disertai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut dapat ditempuh jalur hukum. Sama seperti pembahasan yang ada di atas bahwa suatu tindakan dapat dikatakan *overspel* apabila yang melakukan atau si pelaku telah memiliki atau telah berstatus menikah baik keduanya atau salah satu dan harus dilakukan dengan kondisi suka sama suka mau sama mau.<sup>12</sup>

Apabila yang melakukan tindakan tersebut masih belum menikah atau masih lajang kedua-duanya, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *overspel*. Sejatinya status dari pelaku menjadikan sebuah patokan untuk dapat menggolongkan tindakan perzinahan atau perselingkuhan ini masuk ke dalam *overspel* atau tidak. Menelisik kasus *overspel* ini sendiri adalah masuk kedalam delik pengaduan, yang mana tidak akan ada tindakan dari badan atau lembaga penegak hukum apabila tidak ada suami atau isteri sah yang mengajukan atau mengadukan gugatan ini kepada aparat penegak hukum, tentunya harus dengan dilengkapi beberapa bukti yang kuat karena jika tidak dilaporkan akan dapat mengajukan gugatan balik dengan dalih pencemaran nama baik.

*Overspel* sendiri di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) diatur di dalam pasal 284 KUHP dengan hukuman kurungan atau tahanan penjara paling lama dan selamalamanya 9 bulan. Mengenai hukuman kurungan ini kembali kepada hakim yang memutuskan dapat ditanggihkan lebih ringan ataupun sesuai dengan hukum yang berlaku yakni 9 bulan. Di dalam pasal ini juga mencantumkan beberapa kategori atau syarat orang atau individu dapat dikatakan *overspel*.

*Overspel* disini masuk ke dalam tindak kejahatan terhadap asusila. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sendiri mengelompokkan hal-hal yang dapat dikategorikan atau dapat masuk ke dalam golongan *overspel* sendiri di dalam pasal tersebut yakni:

---

<sup>12</sup> Sobari, "Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (Overspel) Dalam KUHP," 7.

1. Melakukan hubungan atau tindakan seksual melalui penetrasi kelamin antara penis dengan vagina dari mereka yang memiliki status perkawinan yang sah dan mereka melakukan hal tersebut dengan orang lain yang bukan isteri atau suami sahnya.
2. Jika partner dalam tindakan persetubuhan tersebut baik laki-laki atau perempuan belum menikah maka mereka atau individu yang belum menikah tersebut hanya dapat dikatakan sebagai peserta pelaku.
3. Apabila hubungan atau tindakan seksual tersebut diketahui dan disetujui oleh pasangan sahnya baik suami atau isteri sahnya baik dari salah satu pihak ataupun keduanya maka hal atau tindakan seksual tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *overspel*.<sup>13</sup> Simons, mengatakan yang disebut sebagai *overspel* haruslah dengan syarat ada hubungan atau persetubuhan melalui penetrasi kelamin dengan kelamin baik dari pria ataupun wanita.<sup>14</sup>

Contoh kasus *overspel* yang menerpa Bupati Katingan yang mana ia terlibat perselingkuhan hingga melakukan hubungan badan dengan istri salah satu anggota Polri. Kasus ini di ajukan oleh anggota Polri yang mana sebagai korban dari isterinya yang telah melakukan mukah atau *overspel* dengan Bupati Katingan. Yang mana dengan laporan tersebut Bupati Katingan dan partner dalam berhubungan seksual ini harus dijerat oleh pasal 284 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan dihukum dengan kurang penjara masing-masing 9 bulan tahanan. Namun dalam hal ini terdapat beberapa keringanan yang di dapat oleh Bupati Katingan yakni ia tidak dikurung di dalam penjara selama waktu tersebut melainkan diminta wajib lapor selama 9 bulan sesuai masa seharusnya ia dipenjara.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Bahiej, "Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukuman Pidana Indonesia," 7.

<sup>14</sup> Bahiej, 8.

<sup>15</sup> Rienaldy Nata dan Wisma Ain, "Perbandingan Zinah (Overspel) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) dalam Hukum Islam," *Lex Jurnalica* 12, no. 1 (April 2015): 62.

Hal ini menjadi kesimpulan bahwa di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, Hukum pidananya juga mengatur mengenai hal tindakan *overspel* yang tertuang dan termaktub di dalam KUHP (kitab Undang-undang Hukum Pidana) dalam pasal 284 ayat 1 dan 2. Dengan hukum kurungan penjara selamalamanya 9 bulan. Dan dalam kasus ini masuk ke dalam delik pengaduan yang memiliki maksud bahwa tidak ada tindak penegasan dari aparat penegak hukum apabila isteri sah atau suami sah tidak melaporkan hal tersebut dengan disertai bukti yang kuat bahwa pasangan sahnya telah melakukan mukah atau tindakan *overspel*. Kasus ini pun masuk kedalam tindak kejahatan atau tindak pelanggaran yang terdapat dalam bab XIV di buku II serta masuk ke dalam bab VI di dalam buku III.

### **Pandangan Fiqh Jinayah Mengenai *Overspel***

Perlu diketahui bahwa perspektif atau pandangan dari ilmu fiqh jinayah ini jauh berbeda dengan pandangan hukum yang berada di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dalam menilai pengertian zina itu sendiri. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Zina di dalam fiqh jinayah tidak memandang status pernikahan atau lajangnya seseorang untuk mengatakan bahwa orang tersebut telah berzina.

Jika *overspel* merujuk kepada perselingkuhan yang sampai melakukan hubungan badan dengan partnernya yang bukan pasangan sahnya dan dalam keadaan statusnya masih dalam posisi sah sebagai suami atau isteri berbeda hal dengan zina. Di dalam pengertian zina disini banyak macam dan kategorinya dan segala tindakan yang dikatakan zina tidak harus berhubungan badan. Macam-macam dari zina ini pun memiliki kategori yakni, zina *ghairu muḥṣan* seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa zina *muḥṣan* adalah perbuatan seksual intim yang melakukan penetrasi antara kelamin dengan kelamin namun pelaku statusnya belum menikah maka hukuman syara'nya yakni didera sebanyak 100 kali dan hakim atau siapapun badan penegak hukumnya tidak

memiliki hak dan tidak diperbolehkan untuk mengurangi ataupun menambah jumlah hukuman dera tersebut.<sup>16</sup>

Lalu terdapat zina *muhṣan* yang mana zina ini melibatkan dua orang yang melakukan hubungan intim atau hubungan seksual melalui penetrasi kelamin yang mana salah satu atau dari keduanya sama-sama memiliki hubungan dan pasangan yang sah baik secara agama ataupun secara negara. Zina *muhṣan* ini dijerat oleh hukuman rajam baik dari laki-laki ataupun perempuan. Rajam sendiri yakni memiliki artian dihukum dengan dilempari batu hingga ia mati.<sup>17</sup>

Zina *muhṣan* ini baru dapat diberi hukuman apabila terdapat bukti yang kuat untuk dapat memperkuat status dari pelaku yakni terdapat pengakuan dari pelaku sebanyak empat kali secara beruntun atau berturut-turut lalu terdapat sebanyak empat saksi laki-laki yang adil, baligh, jujur, dapat melihat, dapat mendengar, dan berakal. Dan ditambah dengan kehamilan dari wanita tersebut hasil hubungan terlarangnya bersama partner yang sudah bersetubuh dengannya.

Jika orang atau individu yang terlibat di dalam hubungan inti, atau perzinahan tersebut hanya salah satu yang masih berstatus memiliki pasangan sah maka, yang lajang didera sebanyak 100 kali dan yang telah memiliki pasangan dirajam. Mengenai persamaan perataan hukum dalam fiqh jinayah dalam menangani kasus *overspel* dan zina *muhṣan* ini sama melihat dulu siapa yang melakukan baru hukumannya diberikan sesuai dengan fakta lapangan dan status yang terikat dalam pelaku.

Hal yang masuk ke dalam kategori zina *ghair muhṣan* atau *muhṣan* adalah apabila terdapat laki-laki yang memasukkan khasyafahnya atau kulup dari alat kelamin laki-laki atau ujung dari penisnya ke dalam *farji* perempuan yang bukan miliknya meskipun hanya sebatas ujung dan tidak sampai masuk ke dalam *farji*-nya lebih dalam dan tidak menyentuh dinding di dalam *farji*-nya maka

---

<sup>16</sup> Nata dan Ain, 75.

<sup>17</sup> Muḥammad Rushdy Muḥammad Ismā'īl, *Al-Jināyāt fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Anṣār, 1983), 430–31.

hal tersebut sudah masuk ke dalam kategori zina. Dan yang kedua apabila terdapat persetubuhan atau hubungan seksual yang mana kelamin atau penis laki-laki telah masuk dan menyentuh dinding di dalam *farji* seorang wanita yang bukan miliknya maka hal tersebut sudah dapat dikatakan ia telah berzina. Dan yang ketiga ada contoh apabila terdapat laki-laki yang menyenggamai seorang perempuan atau wanita yang bukan miliknya bukan budak atau hamba sahayanya dan dapat diartikan bukan isteri sah nya melalui dubur atau lubang pantat maka hal tersebut sudah masuk ke dalam zina meskipun hanya khasyafahnya atau kulup dan ujung dari kelamin laki-laki atau ujung dari penusnya saja yang masuk. Dan mengenai tindakan hukuman bagi beberapa contoh diatas sesuai dengan status dari pelaku yang melakukan persetubuhan tersebut, yakni dapat didera sebanyak 100 kali cambukan atau dirajam.

Hal ini berbeda apabila terdapat seorang wanita yang di perkosa atau dapat dikatakan dipaksa berzina maka hal tersebut harus dibuktikan dengan pengakuan dari orang yang menyetubuhi dengan diperkuat bukti dan saksi lainnya. Dan apabila memaan wanita tersebut benar-benar telah diperkosa maka ia tidak layak dan tidak mendapat hukuman rajam melainkan yang menyetubuhi yang harus dirajam apabila ia masih berstatus menikah dan dicambuk atau didera 100 kali jika ia seorang lajang. Zina ini dinamai zina mukrah.<sup>18</sup>

Dan yang terakhir ada zina *al-laman*, zina ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai maksiat yang mana pelaku dari perbuatan zina *al-laman* atau maksiat tidak diberi hukuman dera ataupun rajam melainkan para pelaku di-*ta'zīr* dengan ketentuan terkait. Contoh dari zina *al-laman* ini adalah apabila terdapat laki-laki bermasturbasi menggunakan tangan dari perempuan atau wanita yang bukan miliknya dapat dikatakan bukan isteri nya maka hal tersebut masuk ke dalam maksiat atau zina *al-laman* yang mana hal ini hukumannya hanya sebatas di-*ta'zīr* dan *istighfar*. Dan yang kedua apabila terdapat seorang laki-laki yang memasukkan jarinya

---

<sup>18</sup> Nata dan Ain, "Perbandingan Zinah (Overspel) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) dalam Hukum Islam," 78.

ke dalam *farji* perempuan atau wanita yang bukan miliknya maka hal tersebut tidak dapat diaktakan berzina yang harus diberi hukuman cambuk atau rajam melainkan hal tersebut masuk kedalam kategori maksiat dan hal tersebut hukumannya adalah *ta'zīr*.

Terdapat banyak sekali hal yang masuk ke dalam kategori zina yakni orang yang menyetubuhi seorang mayat yang bukan isteri atau suaminya. Orang yang berstubuh dengan binatang, dan sebagainya. Namun hukuman mengenai kegiatan zina tersebut masih diperdebatkan di beberapa kalangan ulama' ada yang mengatakan bahwa untuk pencegahan agar tidak terjadi zina semacam diatas maka hukuman yang tepat adalah rajam. Namun ada pula imam yang berpendapat bahwa apabila terdapat laki-laki yang menyetubuhi mayat isterinya yang telah meninggal maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan berzina.

Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil dari pandangan fiqh jinayah dalam melihat *overspel* yakni dengan menyamakan hukumannya dengan hukuman dari tindakan zina *muḥṣan* yang mana zina ini dilakukan oleh orang yang masih terikat pernikahan atau perkawinan yang sah. Namun di Indonesia sendiri tidak dapat menerapkan hukuman rajam tersebut karena mengingat bahwa masih terdapat hal-hal yang tergolong maksiat di negara ini masih disikapi dengan wajar seperti pacaran yang mana sudah dianggap sebagai hal biasa di Indonesia. Dan mengingat bahwa di Indonesia sendiri terdapat beberapa hukum yang juga masih berlaku yakni hukum adat dan hukum pidana positif.<sup>19</sup>

Dari hal tersebut perlu diambil makna bahwa tindakan zina semacam apapun baik zina *muḥṣan*, *ghair muḥṣan*, *al-lamam* ataupun yang tergolong dalam tindakan maksiat haruslah dihindari. Meskipun didalam hukum indonesia sendiri hanya mengatur mengenai tindakan zina *muḥṣan* atau *overspel* namun perihal hukum agama tetaplah harus diperhatikan.

---

<sup>19</sup> Nata dan Ain, 78.

## Filsafah Hukuman Zina dan *Overspel*

Zina dalam katagorinya sebagai tindakan pidana yang hukumannya sudah ditetapkan masuk ke ranah *hudūd*, yang merupakan batasan yang tidak boleh dilanggar. Dalam al-quran, *hudūd* dalam artian sebagai batasan mencakupi perihal pernikahan (QS. al-Nisā' ayat 23, QS. al-Baqarah ayat 229-230), terkait waris (QS. al-Nisā' ayat 11-14), begitu juga pada QS. al-Baqarah ayat 187 terkait kebolehan menggauli istri pada malam bulan ramadhan. Sedangkan yang menyangkut pidana, secara gamblang al-qur'an dan hadits menjelaskan mana yang merupakan batasan tersebut, diantaranya;

1. Tentang zina pada QS. al-Nisā' ayat 15-16, QS. al-Isrā' ayat 32, dan QS. al-Nūr ayat 2.
2. Tentang *qadhaf* yang terdapat pada QS. al-Nūr ayat 4-5 dan ayat 23. Begitu pula *li'ān* yang terdapat pada QS. al-Nūr ayat 6-9.
3. Tentang pencurian yang terdapat pada QS. al-Māidah ayat 38.
4. Tentang perampokan yang terdapat pada QS. al-Māidah ayat 33-34.
5. Tentang khamar atau zat yang serupa pada QS. al-Māidah ayat 90.
6. Tentang pemberontakan terdapat pada QS. al-Hujurāt ayat 9-10.

Khusus terkait zina, secara jelas terdapat perbedaan hukuman bagi yang *muḥṣan* dan yang bukan. Hal ini dikarenakan bagi yang *mushson* adanya penyaluran hasrat kepada pasangannya yang sah. Sehingga tidak ada alasan untuk berbuat zina. Sedangkan bagi yang *ghairu muḥson* diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan rehabilitasi. Maka, dapat dipastikan bahwa asas filosofis hukuman *rajm* bagi yang *muḥṣan* adalah efek jera bagi masyarakat.<sup>20</sup> Hal ini bersesuaian dengan dampak dari pidana itu

---

<sup>20</sup> Marli Candra, "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology," *Jurnal al-'adalah* 15, no. 2 (2018): 359–60.

sendiri, semakin besar dampak suatu pidana terhadap masyarakat, maka semakin berat pula hukuman yang diberikan.

Teori deteren atau efek jera mendasari pilihan perilaku manusia kepada untung rugi. Sehingga apabila ada hukuman yang melebihi keuntungan yang didapat apa bila melakukan sebuah *pidana*, pilihan rasionalnya adalah tidak melakukan pelanggaran tersebut.<sup>21</sup> Teori efek jera ini pula ditujukan kepada individu terkait untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, maupun kepada masyarakat sebagai gambaran hukuman bagi pidana yang dilakukan. Maka dapat difahami disini, bahwa hukuman bagi pelaku *zina muḥṣan* adalah *rajm* dengan landasan filosofis efek jera kepada masyarakat.

Berbeda dengan *zina ghairu muḥṣan* yang hukumannya adalah dera. Hal ini berasaskan kepada asas rehabilitas sebuah hukuman. Hal ini karena mereka yang belum menikah tidak mempunyai jalan penyaluran hasrat seksual, sehingga melakukan hubungan zina. Maka, hukuman yang ditetapkan adalah cambuk 100 kali dengan harapan ada perubahan pada diri pelaku zina. Disamping asas rehabilitas hukuman dera, asas efek jera bagi pelaku dan masyarakat juga menjadi landasan adanya hukuman dera pada zina, yaitu dengan pelaksanaan hukuman yang harus dilakukan di depan umum. Hal ini untuk menghasilkan efek jera bagi masyarakat, terutama mereka yang belum menikah.

Adanya hukuman zina yang berat berdasar kepada dampak zina itu sendiri kepada masyarakat. Sebuah tindakan kriminalitas pastilah menciptakan korban, baik korban yang berasal dari individu manusia, maupun masyarakat. Bunuh diri bisa disebut sebagai *victimless crime*, sebuah kejahatan yang tidak menciptakan korban selain pelaku itu sendiri. Tetapi, masyarakatlah yang menjadi korban yaitu dengan lunturnya nilai moral masyarakat terhadap jiwa manusia. Begitu pula zina, korban disini bukan saja individu, tetapi masyarakat.

---

<sup>21</sup> Namita Wahi, "A Studi of Rehabilitative Penology as An Alternative Theory of Punishment," *Student Bar Review* 14 (2002): 93.

Pasal 284 KUHP, terkait *overspel* menetapkan hukuman maksimal 9 bulan berdasarkan kepada adanya aduan pihak yang dirugikan yaitu pasangan yang sah. Apabila tidak ada pelaporan, maka tindakan tersebut tidak bisa dipidanakan karena tidak ada pihak yang dirugikan. Padahal, kalaulah pengertian kerugian dan korban difahami dengan arti luas, masyarakat dan keluarga, terutama anak merupakan korban utama dari *overspel*. Standar “rugi” dan “korban” yang harus diperbaharui dalam memahami pasal ini. Sehingga bisa memberikan efek jera kepada pelaku. Hukuman maksimal 9 bulan dalam *overspel* merupakan sebuah hukuman *ta’zīr* menurut pandangan hukum pidana islam. Hal ini berdasarkan kepada otoritas hakim dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku. *Ta’zīr* sendiri merupakan hukuman yang ditetapkan berdasarkan kepada kebutuhan pelaku sendiri atas asas rehabilitas hukuman dan efek jera.

### **Berbagai Pandangan dan Pendapat Terkait Overspel**

Wawancara dilakukan dengan anak yang *broken home* yang mana ia sebagai korban karena orang tua nya telah melakukan *overspel*, lalu ada pasangan suami isteri, janda yang juga sebagai korban *overspel*, dan pandangan dari mahasiswa. Dalam wawancara ini saya mendapatkan reaksi yang hampir sama disetiap narasumber. Kebanyakan dari mereka mengatakan secara gamblang bahwa mereka tidak mengetahui apa itu *overspel*. Banyak dari mereka juga tidak mengetahui jika *overspel* ini diatur didalam UU hukum pidana (KUHP).

Dari beberapa mahasiswa yang telah diwawancarai, mereka mempertanyakan apakah tidak melampaui batas kewenangan dari negara apabila pemerintah mengatur perselingkuhan di dalam rumah tangga ini di dalam Undang Undang? Mengingat bahwa permasalahan ini adalah suatu privasi yang dapat disebut juga masuk ke dalam aib sebuah keluarga atau hubungan. Memang negara berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan berusaha menjamin hak dari keseluruhan warganya tetapi jika sudah masuk ke dalam ranah privasi dari warganya saya merasa hal

ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan.<sup>22</sup> Dari sebagian masyarakat lain pun beranggapan bahwa perselingkuhan di dalam rumah tangga tidak perlu dipublikasikan atau di bawa ke ranah hukum karena apabila masalah tersebut dibawa ke ranah hukum maka akan menyebarnya berita di kalangan masyarakat seperti tetangga, saudara jauh dan lain sebagainya. Di sini masyarakat lebih mengkhawatirkan apabila tindakan perselingkuhan di dalam rumah tangga ini di bawah ke ranah hukum akan semakin panjang dan semakin berebelit urusannya.

Sikap masyarakat yang pragmatis, dan menganggap pernikahan hanya sebatas rekreasi dan pelampiasan hasrat seksual belaka memperparah angka perceraian.<sup>23</sup> Lebih daripada itu, kebanyakan masyarakat tidak ingin membawa kasus ini ke dalam ranah hukum yang lebih berwenang karena dianggap percuma kita berusaha untuk meminta hak dan perlindungan kepada badan penegak hukum, tetapi faktanya harus mengeluarkan banyak uang untuk menyogok sana sini untuk dapat memenangkan sebuah kasus. Terlebih kasus *overspel* ini masuk ke dalam ranah delik aduan sehingga masyarakat kalangan menengah ke bawah yang sebenarnya juga lebih butuh untuk dibela dan dilindungi malah tidak dapat mengusut kasus ini dengan seadil-adilnya. Mereka lebih memilih untuk menyelesaikannya sendiri secara kekeluargaan atau jika tidak apabila kasus ini atau tindakan ini dirasa sudah keluar dari batas, maka mereka lebih memilih untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Kasus-kasus seperti ini mengenai pemerasan di dalam lembaga badan penegak hukum dengan kasus *overspel* pun sudah banyak kita temui diinternet. Dan kebanyakan dari mereka meminta saran hukum mana dan apa hal yang harus ia lakukan karena merasa dirugikan dengan hal seperti ini ditambah dengan

---

<sup>22</sup> Affif Shubbani, Wawancara, Gresik, Oktober 2020.

<sup>23</sup> M. Saiful Amri, "Mitsaqan Ghalidza di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (Oktober 2019): 103.

seharusnya ada perlindungan hukum yang menaunginya. Memang berbicara hukum di Indonesia ini begitu keras dan kelim tidak semua badan penegak hukum seperti malaikat pun juga tidak semua badan penegak hukum jelmaan sebuah iblis, kembali kepada personal atau individunya. Begitu sulit memang mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga badan penegak hukum tetapi apabila di perbaiki kembali kualitas dan sistem dari adanya hukum di Indonesia maka saya percaya masyarakat akan kembali emmberi rasa percaya yang penuh kepada para badan penegak hukum.<sup>24</sup>

*Overspel* bukan hanya masuk ke dalam tindakan yang menyalahi aturan hukum baik dalam hukum islam atau pun hukum positif yang berlaku di Indonesia namun juga masuk ke dalam suatu tindakan yang merugikan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang ada di sekitar. Hal ini berkaitan dengan mengingat bahwa banyak dari tindakan *overspel* yang berakhir dengan perceraian. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan bagaimana kondisi yang telah terjadi akibat adanya perceraian terlebih karena tindakan *overspel* yang mana tindakan ini begitu memalukan baik bagi keluarga maupun korban. Mungkin secara kasat mata sudah dapat terlihat secara jelas bagaimana kondisi psikis, hati, serta keluarga yang menjadi korban dari tindakan ini.

*Overspel* ini dapat dikatakan sebagai pembunuh kebahagiaan keluarga bagaimana tidak sekarang dapat kita lihat bagaimana kondisi jiwa serta psikis anak atau isteri ataupun suami yang ditinggalkan. Kita dapat mengambil contoh bagaimana keadaan seorang anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya yang mana salah satu dari mereka melakukan tindakan *overspel*. Kita dapat melihat sendiri bagaimana hancurnya hidup mereka ketika mereka harus kehilangan keluarganya yang semula utuh hanya karena salah satu dari orang tuanya mengingkari perjanjian suci yang telah mereka ucapkan sendiri. Kita dapat mengupasnya satu persatu lewat wawancara yang telah saya

---

<sup>24</sup>Devy Sulistyawati, Wawancara, Gresik, Oktober 2020.

lakukan kepada seorang anak korban perceraian orang tuanya akibat ibunya telah melakukan *overspel*.

Korban mengatakan bahwa hal ini ia ketahui dengan mata kepalanya sendiri ketika ia masih berusia sekitar 8 tahun atau setara dengan anak kelas 4 yang menduduki bangku sekolah dasar. Hancur dan rapuh sekali rasanya perasaan saya waktu itu harus melihat ibu saya pergi bersama laki-laki lain yang bukan ayah saya. Berusaha menahan untuk tidak bercerita kepada siapapun dengan umur yang mesih begitu kecil dan tidak tahu harus melakukan apa ketika hal itu terjadi. Menangis tapi tidak berani bersuara hanya dalam hati tiba-tiba mengeluarkan air mata. Dan tidak ada tindakan tegas dari ibunya untuk menjelaskan baik-baik kepadanya tentang apa yang telah ia lakukan.<sup>25</sup>

Dari sisi lain memang sebagian pihak mengatakan bahwa hal tersebut menyalahi atau melangkahi garis atau batas privasi seseorang tapi jika hal tersebut dapat mencegah sesuatu yang buruk mengapa tidak. Hal seperti itu akan terus terjadi apabila tidak ada tindakan tegas baik dari pemerintah dalam menciptakan undang-undang ataupun dari pihak korban yang tidak melapor sehingga timbul rasa dianggap sebelah mata atau biasa orang Jawa mengatakan “*ngentengno*”. Meskipun dalam Islam telah diatur hukum berselingkuh atau perzinahan namun sepertinya tidak ada rasa takut atau was-was karena hukuman yang ada di dalam islam seperti cambuk dan rajam tidak berlaku menyeluruh di Indonesia.

Hal ini pun diamini oleh pendapat yang dikeluarkan oleh narasumber yakni seorang ibu rumah tangga yang harus bercerai atau berpisah dari suaminya yang telah melakukan perselingkuhan dan masuk ke dalam tindakan *overspel*. Beliau berpendapat bahwa kegiatan perselingkuhan atau yang mana dapat digolongkan menjadi tindakan *overspel* ini begitu menjijikkan, bagaimana tidak hal tersebut tidak memikirkan bagaimana kehormatannya dipertaruhkan hanya karena nafsu keserakahan semata. Tindakan ini juga dapat dikatakan sebagai kecacatan mental dalam diri

---

<sup>25</sup> Muhammad Arya Sinatriya, Wawancara, Gresik, Oktober 2020.

seseorang karena apabila seseorang telah melakukan tindakan perselingkuhan ia pasti akan mengulanginya dikemudian hari terlepas dari orang itu akan berubah ataupun tidak dan bertaubat namun secara psikis bisa saja orang tersebut kembali melakukan tindakan itu.<sup>26</sup>

Dampak *overspel* sendiri berpengaruh bukan hanya kepada pelaku namun orang-orang disekitar pun juga pasti akan terkena dampak dari tindakan tersebut. Baik rusaknya rumah tangga, hancurnya moral masyarakat hingga kebobrokan generasi muda.<sup>27</sup> Sebagai contoh anak korban dari korban perceraian orang tua apalagi karena kasus *overspel* akan memiliki memori buruk terhadap lawan jenis nya. Memang tidak semua orang atau anak akan mengalami trauma berat seperti itu, namun 8 dari 10 anak akan merasakan hal tersebut dan sama. Anak tidak memiliki dosa dan kegiatan yang andil dalma tindakan orang tuanya tapi anaklah yang menjadi korban paling rawan dalam masalah ini terlepas dari apakah tindakan ini diadukan dan di proses diranah hukum atau pun tidak hal ini akan menjadi trauma mendalam bagia sebagian anak yang mengalami hal tersebut pada keluarganya.<sup>28</sup>

Mungkin bukan hanya itu saja namun pandangan buruk dari masyarakat umum terhadap si anak dan keluarga akan lebih buruk karena melihat *background* dari si anak yang terlahir dari keluarga yang terpecah apalagi karena perselingkuhan. Perselingkuhan bukanlah penyakit yang menular jika seorang anak di didik dengan baik dia akan tumbuh dengan baik pula dengan pemikiran yang lebih baik dari orang tuanya dan dengan sikap dan akhlak yang lebih baik tentunya.

Bisa disimpulkan bahwa, perceraian berdampak psikologis terhadap pertumbuhan anak. Dampak disini bisa berupa dambak positif maupun negati. Contoh dari dampak negatif ialah rasa malu, minder, mudah marah, sulit fokus, tidak peka terhadap

---

<sup>26</sup> Susmiati, Wawancara, Gresik, Oktober 2020.

<sup>27</sup> Abū al-Faḍl, *Ināyat al-Qurʾān bi Huqūq al-Insān: Dirāsah Maudhūʿiyah Fiqhiyyah*, 2:274–75.

<sup>28</sup> Muhammad Fattah, Wawancara, Gresik, Oktober 2020.

lingkungan, tertutup akan hubungan sosial dan hal lainnya yang mengarah kepada kemunduran psikologis anak. Sedangkan dari segi positifnya, anak akan cepat mandiri, terlatih akan penyelesaian masalah dan cepat bangkit dari keterpurukan.<sup>29</sup>

Selain itu dampak lainnya adalah pada cara pikir atau cara pandang anak yang menjadi korban dari perceraian orang tuanya akibat perselingkuhan atau *overspel* adalah hilangnya rasa percaya mereka terhadap orang disekitar mereka atau orang yang mendatangi mereka. Banyak dari mereka beranggapan bahwa tidak ada yang dapat dipercaya ketika orang tuanya sendiri baik ayah ataupun ibu mereka pun juga tidak dapat dipercaya. Hal ini juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya rasa percaya diri mereka untuk dapat menunjukkan jati diri mereka.<sup>30</sup>

Tidak hanya itu timbulnya pandangan atau pembicaraan negatif dari masyarakat pun akan menimpa wanita yang menjadi korban dari tindakan perselingkuhan atau *overspel* ini. Walaupun wanita tersebut berstatus sebagai korban pelaku dari tindakan perselingkuhan namun tetap saja hal tersebut tidak akan jauh dari pembicaraan masyarakat.<sup>31</sup> Tidak menampik kemungkinan pun jika yang menjadi korban adalah seorang laki-laki. Sehingga dampak ini bukan hanya dirasakan oleh perempuan saja. Mengingat hukum alam dan hukum sosial yang terjadi di kalangan masyarakat tidak memandang siapa dan apa *gender* atau kelamin orang yang bersangkutan.

## Penutup

*Overspel* merupakan tindakan yang dilarang baik oleh agama, hukum positif Indonesia ataupun di dalam lingkungan masyarakat. *Overspel* sering dikaitkan dengan perselingkuhan yang melibatkan isteri atau suami seseorang padahal secara fakta

---

<sup>29</sup> Ida Untari, Kanissa Puspa Dhini Putri, dan Muhammad Hafiduddin, "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Kesehatan Psikologis Remaja," *PROFESI (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian* 15, no. 2 (2018): 105.

<sup>30</sup> Sulistyawati, Wawancara.

<sup>31</sup> Susmiati, Wawancara.

*overspel* bukan hanya melibatkan mereka yang keduanya telah memiliki pasangan yang sah. *Overspel* pun masuk ke dalam kategori zina *muḥṣan* yang mana zina ini memiliki sanksi berupa rajam bagi individu yang telah menikah jika pasangan dalam perselingkuhannya atau partner dalam perselingkuhannya belum atau tidak memiliki pasangan sah maka baginya adalah sanksi dari zina *ghair muḥṣan* yakni sanksi yang berlaku baginya adalah dera atau cambukan sebanyak 100 kali dan hakim tidak dapat mengurangi atau menambah dari jumlah dera atau cambukan tersebut.

*Overspel* ini berbeda dengan maksiat meskipun jika seseorang melakukan tindakan perselingkuhan atau *overspel* berarti telah melakukan zina ditambah dengan maksiat namun perbedaannya berada pada titik temu sanksinya. Yakni jika sanksi dari maksiat tidak diatur didalam KUHP dan di dalam hukum pidana islam hanya dikenai cambukan jika ia belum menikah. Jika hal ini diperkarakan haruslah terdapat beberapa bukti dan saksi yang memperkuat sebagai legalitas hukum untuk menyokong telah terjadi kegiatan perselingkuhan atau *overspel*. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia juga diatur dalam pasal terkait yang sudah jelas sanksi bagi pelakunya adalah paling lama sejumlah sembilan bulan kurungan penjara namun sanksi ini dapat dikurangi oleh hakim ataupun jaksa sesuai dengan sebab atau faktor-faktor yang mendukungnya.

Adapun terkait dengan landasan filosofis hukuman, zina menitik beratkan hukuman yang menghasilkan efek jera kepada masyarakat, walaupun memberikan peluang rehabilitatif bagi mereka yang belum menikah. Beratnya hukuman disini berdasarkan kerugian masyarakat, dimana zina akan merusak sendi keluarga dan moral masyarakat. Sedangkan pelaku *overspel* ditetapkan hukumannya dalam KUHP maksimal sembilan bulan berdasarkan kepada aduan kerugian pasangannya. Perbedaan terletak pada siapa yang menjadi korban.

## Daftar Rujukan

- Abū al-Faḍl, Zainab 'Abd al-Salām. *Ināyat al-Qur'ān bi Huqūq al-Insān: Dirāsah Maudhū'iyah Fiqhiyyah*. Vol. 2. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2008.
- Amri, M. Saiful. "Mitsaqan Ghalidza di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (Oktober 2019).
- Bahiej, Ahmad. "Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukuman Pidana Indonesia." *SOSIO-RELIGIA* 2, no. 2 (Februari 2003).
- Candra, Marli. "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology." *Jurnal al-'adalah* 15, no. 2 (2018).
- Fattah, Muhammad. Wawancara, Gresik, Oktober 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ismā'īl, Muḥammad Rushdy Muḥammad. *Al-Jināyāt fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Anṣār, 1983.
- Jawziyah, Ibnul Qayyim al-, dan Ahmad Tarmudzi. *Penawar Hati yang Sakit*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Kisworo, Budi. "Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis." *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016).
- Maherani, Ira Alia. *Hukum Pidana dan Pidana Mati*. Semarang: Unissula Press, 2018.
- Nata, Rienaldy, dan Wisma Ain. "Perbandingan Zinah (Overspel) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) dalam Hukum Islam." *Lex Jurnalica* 12, no. 1 (April 2015).
- Shubbani, Affif. Wawancara, Gresik, Oktober 2020.
- Sinatriya, Muhammad Arya. Wawancara, Gresik, Oktober 2020.
- Sobari, Ahmad. "Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (Overspel) Dalam KUHP." *Journal Unas* 2, no. 3 (Nopember 2009).
- Sulistiyawati, Devy. Wawancara, Gresik, Oktober 2020.
- Susmiati. Wawancara, Gresik, Oktober 2020.
- Untari, Ida, Kanissa Puspa Dhini Putri, dan Muhammad Hafiduddin. "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Kesehatan Psikologis Remaja." *PROFESI (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian* 15, no. 2 (2018).

Wahi, Namita. "A Studi of Rehabilitative Penology as An Alternative Theory of Punishment." *Student Bar Review* 14 (2002).